


SISTEM NILAI KEHIDUPAN




INDONESIA SEBAGAI NEGARA HUKUM

RECHSTAAT

MACHTSTAAT

- Negara bertujuan utk menyelenggarakan ketertiban hukum (berdasarkan hukum yang terdapat pada rakyat).
- Tindakan penguasa didasarkan hukum
- Pembatasan kekuasaan penguasa untuk melindungi kepentingan masyarakat (hak-hak asasi dari tindakan sewenang2)
- Penyelenggaraan negara didasarkan atas kekuasaan atau kemauan penguasa
- Sekalipun ada hukum, merupakan bentukan penguasa
- Cenderung berpeluang terjadinya kesewenang-wenangan



KONSEP NEGARA HUKUM


NEGARA HUKUM KLASIK

- Negara hukum hanya menjaga agar tidak terjadi pelanggaran terhadap ketentraman & kepentingan umum, seperti yang telah ditentukan oleh hukum yang tertulis (undang2)
- Melindungi jiwa, benda, atau hak asasi warganya secara pasif; tidak campur tangan dlm bidang perekonomian atau penylenggaraan kesejahteraan rakyat. Negara penjaga malam (nachtwakerstaat)


NEGARA HUKUM MODERN

- Menjaga keamanan seluas-luasnya
- Menjaga keamanan sosial & menyelenggarakan kesejahteraan umum, berdasarkan prinsip2 hukum yang benar & adil sehingga hak-hak asasi warga negaranya terjamin & terlindungi (UUD NRI 1945; Pembukaan Alinea IV, Pasal 33, 34)

KONSEP NEGARA HUKUM INDONESIA




- a. Nilai Ketuhanan
- b. Nilai Keadilan Hukum
- Nilai Kepastian Hukum




- Negara indonesia menganut Constitutional System, yakni pemerintah berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar), yang tidak bersifat absolut (kekuasaan yang tak terbatas).
- Negara Hukum Indonesia menurut UUD 1945 banyak mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut.
 - a) Norma hukumnya bersumber pada pancasila sebagai hukum dasar nasional,
 - b) Sistem yang digunakan ialah Sistem Konstitusi.
 - c) Yang berkedaulatan rakyat atau Prinsip Demokrasi.
 - d) Prinsip kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan (pasal 27 ayat 1 UUD 1945)
 - e) Adanya organ pembentuk undang-undang (presiden dan DPR).
 - f) Sistem pemerintahannya adalah Presidensiil.
 - g) Pada kekuasaan kehakiman yang bebas dari kekuasaan lain (eksekutif)
 - h) Hukum yang bertujuan untuk dapat melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dapat memajukan kesejahteraan umum, dapat mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial dan adanya jaminan akan hak asai dan kewajiban dasar manusia (pasal 28 UUD 1945).

STUFFENBAU THEORY (PERTINGKATAN HUKUM)


Hans Kelsen







KONSEPSI NEGARA HUKUM DALAM PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL



HUBUNGAN NEGARA HUKUM DENGAN DEMOKRASI

Lima gugus ciri hakiki dari negara demokrasi (FM. Suseno dalam Dwi Winarno, 2006):

- Negara hukum
- Pemerintahan dibawah kontrol nyata masyarakat
- Pemilihan umum yang bebas
- Prinsip mayoritas
- Dan adanya jaminan terhadap hak-hak demokratis
- Yang berdasarkan perjalanan dari sejarah, bahwa tumbuhnya Negara hukum baik formal maupun materiil bermula dari gagasan demokrasi konstitusional yaitu Negara demokrasi yang berdasar atas konstitusi. Gagasan demokrasi konstitusional abad ke-19 menghasilkan Negara hukum klasik (formil) dan gagasan demokrasi konstitusional abad ke-20 menghasilkan Rule of Law yang dinamis (Negara Hukum Materil)

KESADARAN HUKUM

Kesadaran hukum adalah konsepsi-konsepsi abstraks di dalam diri manusia, tentang keserasaian antara ketertiban dengan ketentraman yang dikehendaki atau yang sepantasnya (Soekanto, 1992)

INDIKATOR KESADARAN HUKUM PERILAKU PENGETAHUAN **HUKUM HUKUM** SIKAP TERHADAP **PEMAHAMAN** HUKUM HUKUM (ISI)